

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 PENGATURAN HUKUM TENTANG TENGGANG WAKTU

PENAHANAN YANG DITETAPKAN UNDANG-UNDANG;

4.11 BATAS WAKTU PENAHANAN DALAM SISTEM

PERADILAN PIDANA

a. Tahanan Penyidik (AI)

Salah satu tanggung jawab utama polisi yang selalu menjadi sorotan adalah peran mereka dalam menegakkan hukum. Sebagai lembaga penegak hukum, polisi memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana sebagai salah satu subsistem utamanya. Dalam konteks ini, polisi bertindak sebagai “gerbang” bagi individu yang mencari keadilan, dan dari sinilah proses penegakan hukum dimulai.

Tugas kepolisian sebagai penegak hukum diatur secara jelas dalam Pasal 14(1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas utama kepolisian meliputi: menjaga keamanan dan ketertiban umum; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, bantuan, dan layanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas utama tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki beberapa tanggung jawab, antara lain:³⁹

a. Melakukan pengaturan, pengawasan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

³⁹ Lihat Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

- b. Mengorganisir berbagai kegiatan untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Mendidik masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan;
- d. Berpartisipasi dalam pengembangan hukum nasional;
- e. Menjaga ketertiban dan memastikan keamanan publik;
- f. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan memberikan bimbingan teknis kepada unit kepolisian khusus, penyelidik pegawai negeri, dan bentuk-bentuk keamanan berbasis masyarakat;
- g. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Melakukan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk mendukung tugas kepolisian.

Selain ketentuan di atas, kepolisian juga memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini didefinisikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari dan menemukan keadaan atau peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna memperoleh bukti awal yang diperlukan untuk menentukan apakah diperlukan penyelidikan lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Wewenang penyidik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf b hingga j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, meliputi:⁴⁰

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari individu mengenai tindak pidana;

⁴⁰Lihat Pasal 7 ayat (1) KUHAP

- b. Melakukan tindakan awal di tempat kejadian;
- c. Memerintahkan tersangka untuk berhenti dan memeriksa identitasnya;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Memeriksa dan menyita dokumen;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret individu;
- g. Memanggil individu untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Menghadirkan ahli sesuai kebutuhan dalam pemeriksaan kasus;
- i. Mengakhiri penyelidikan;
- j. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai penyidik, mereka berwenang untuk menerima laporan, mencari informasi dan bukti, memerintahkan tersangka untuk berhenti, memeriksa dokumen identitas, dan melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴¹

Peraturan perundang - undangan juga memberikan kewenangan yang luas terhadap pihak penyidik untuk melakukan penangkapan demi kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan pasal 16 ayat (2) KUHAP, namun untuk menjamin hak-hak asasi tersangka, perintah penangkapan tersebut harus di dasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Menurut Surat Keputusan Kepala Undang-undang memberikan wewenang yang luas kepada penyidik untuk melakukan penangkapan dalam rangka penyelidikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun, untuk melindungi hak asasi manusia tersangka, surat perintah penangkapan harus didasarkan pada bukti awal yang cukup. Sesuai dengan Keputusan Kepala

⁴¹ Rusli Muhammad, *Opcit.*, hal. 15

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor Pol. SKEP/04/1/1982, bukti awal yang cukup meliputi keterangan dan data dari dua sumber berikut:⁴²

- a. Laporan polisi
- b. Berita Acara Pemeriksaan Polisi
- c. Laporan hasil penyelidikan
- d. Keterangan saksi/saksi ahli
- e. Barang bukti.

Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik harus terus menghormati asas praduga tak bersalah sebagaimana diatur dalam penjelasan umum poin 3c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penerapan prinsip ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dan hak-hak tersangka dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Jika selama proses penyelidikan tidak ditemukan bukti yang cukup, atau jika peristiwa tersebut bukan tindak pidana, atau penyelidikan dihentikan berdasarkan hukum, penyidik akan menerbitkan Surat Penghentian Penyelidikan. Setelah Surat Penghentian Penyelidikan diterbitkan, penyidik diwajibkan memberitahukan kepada jaksa penuntut umum, tersangka, atau keluarganya.

Selama tahap penyelidikan, jika status seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, penyidik berwenang untuk menahan mereka selama maksimal 20 hari. Jika masa 20 hari hampir habis dan pemeriksaan untuk menyusun berkas perkara belum selesai, penahanan dapat diperpanjang oleh jaksa penuntut umum selama maksimal 40 hari. Wewenang penyidik atau polisi untuk menahan tersangka berlaku selama 60 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 24 KUHP.

⁴² Opcit., hal. 16

b. Tahanan Penuntut Umum / PU (AII)

Kejaksaan, sebagai lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang, bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta melaksanakan wewenang lain yang diatur oleh undang-undang. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, dinyatakan bahwa: ⁴³

1. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dalam perkara pidana, Jaksa Penuntut Umum adalah pihak yang berwenang untuk melakukan penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntutan adalah tindakan Jaksa Penuntut Umum untuk menyerahkan perkara pidana kepada pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang, dengan permintaan agar perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan.⁴⁴

⁴³ Lihat Pasal 1 butir 6 KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) dan lihat Pasal 1 butir kesatu UU No. 16 Tahun 2004 Tentang kejaksaan Republik Indonesia

⁴⁴ Lihat Pasal 1 angka 7 KUHAP.

Jaksa Penuntut Umum, sebagai jaksa yang berwenang berdasarkan undang-undang, bertanggung jawab atas penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Pasal 143 KUHAP mengatur bahwa:⁴⁵

1. Jaksa Penuntut Umum menyerahkan perkara kepada pengadilan negeri dengan permintaan agar perkara tersebut disidangkan segera, disertai dengan dakwaan.
2. Jaksa penuntut umum menyusun surat dakwaan yang ber tanggal dan ditandatangani, dan berisi:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, usia atau tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
 - b. Deskripsi yang teliti, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat terjadinya tindak pidana.
3. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b dianggap tidak sah.
4. Salinan surat pengalihan perkara beserta surat dakwaan diserahkan kepada tersangka atau wakilnya, serta penyidik, pada saat yang sama dengan pengajuan surat pengalihan perkara ke pengadilan negeri.

Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa Jaksa Penuntut Umum berwenang untuk menuntut individu yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah yurisdiksinya dengan cara menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan yang berwenang untuk mengadili. Wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk menyerahkan perkara kepada pengadilan distrik

⁴⁵ Lihat Pasal 143 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

yang berwenang diatur dalam Pasal 14(e) KUHAP, sedangkan wewenang untuk menuntut diatur dalam Pasal 14(d) dan Pasal 137 KUHAP.⁴⁶

Dengan menghubungkan Pasal 1(7), Pasal 14(e) dan (f), serta Pasal 137 KUHAP, dapat disimpulkan bahwa penuntutan dalam arti luas mencakup tindakan Jaksa Penuntut Umum mulai dari saat kasus diajukan ke pengadilan distrik yang berwenang hingga kasus tersebut diperiksa dan diputus oleh hakim di pengadilan. Oleh karena itu, pengalihan perkara ke pengadilan distrik yang berwenang dengan permintaan agar hakim memeriksa dan memutuskan perkara merupakan bagian dari proses penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Dalam konteks penuntutan, Jaksa Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menahan seorang tahanan selama maksimal 20 hari. Jika pemeriksaan tidak selesai dalam 20 hari, penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Distrik selama maksimal 30 hari. Wewenang Jaksa Penuntut Umum atau jaksa untuk menahan seorang tahanan adalah selama 50 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 25 KUHAP.

c. Tahanan Hakim Pengadilan Negeri / PN (AIII)

Pengadilan berfungsi sebagai lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara berdasarkan prinsip kebebasan, kejujuran, dan imparsialitas dalam persidangan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Pengadilan juga berperan dalam penerapan hukum terhadap suatu perkara melalui putusan hakim, yang dapat

⁴⁶ Lihat pasal 137 KUHAP

berupa hukuman, pembebasan, atau penolakan tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana.

Ketika membahas pengadilan, tidak mungkin memisahkannya dari peran hakim. Posisi hakim sebagai aktor utama dalam lembaga peradilan sangat penting, terutama mengingat berbagai kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusan mereka, hakim dapat mengubah, mengalihkan, atau bahkan mencabut hak dan kebebasan warga negara, semuanya demi menegakkan hukum dan keadilan. Jangkauan wewenang dan tanggung jawab hakim tercermin dalam putusan pengadilan, yang selalu diucapkan dengan kalimat “atas nama keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.” Hal ini menekankan bahwa kewajiban menegakkan keadilan tidak hanya bertanggung jawab kepada sesama manusia, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.⁴⁷

Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tugas utama di bidang peradilan, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada mereka. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim memiliki tanggung jawab berat yang harus dipenuhi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.⁴⁸

Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili. Selain itu, Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa putusan

⁴⁷ Pembukaan Pedoman Perilaku Hakim yang disusun pada tahun 2006 oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

⁴⁸ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 49.

pengadilan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa vonis bersalah, vonis bebas, atau penolakan seluruh tuntutan hukum, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang.⁴⁹

Selain itu, tugas hakim dapat dibagi menjadi tugas normatif dan tugas konkret dalam menangani suatu perkara. Tugas normatif hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 juncto Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yang meliputi:⁵⁰

1. Memutuskan perkara berdasarkan hukum tanpa membedakan individu (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
2. Membantu mereka yang mencari keadilan dan berupaya mengatasi semua hambatan untuk mencapai keadilan yang sederhana, cepat, dan efisien (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).
3. Tidak menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukum tidak ada atau tidak jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (Pasal 16(1)).
4. Memberikan informasi hukum, pertimbangan, dan nasihat kepada lembaga negara dan instansi pemerintah atas permintaan (Pasal 27(1)).
5. Hakim wajib mengeksplorasi, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di masyarakat (Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)

⁴⁹ Lihat Pasal 1 angka 8 & 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

⁵⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Ketika mempertimbangkan beratnya hukuman, hakim wajib mempertimbangkan sifat baik dan buruk terdakwa (Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Dalam menerapkan hukum untuk keadilan di pengadilan, hakim harus menyadari tanggung jawabnya. Oleh karena itu, tindakan hakim tidak terbatas pada menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan, tetapi juga ditujukan untuk mewujudkan keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Inilah yang harus disadari oleh hakim dalam proses persidangan sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawabnya.

Ketika seorang tahanan masuk ke dalam proses pengadilan, ia disebut sebagai terdakwa. Hakim Pengadilan Negeri memiliki wewenang untuk menahan seorang tahanan selama maksimal 30 hari untuk keperluan proses pengadilan. Jika penyelidikan tidak selesai dalam 30 hari, penahanan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk maksimal 60 hari. Dengan demikian, wewenang hakim Pengadilan Negeri untuk menahan seorang tahanan adalah maksimal 90 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHP.

d. Tahanan Hakim Pengadilan Tinggi / PT (AIV)

Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding dalam sistem peradilan umum di Indonesia. Tugas utama Pengadilan Tinggi adalah meninjau dan memutuskan perkara yang diajukan banding dari Pengadilan Negeri dalam wilayah yurisdiksinya. Selain itu, Pengadilan Tinggi juga berwenang untuk memutuskan sengketa antara Pengadilan Negeri dalam wilayah yurisdiksinya,

baik pada tingkat pertama maupun tingkat akhir. Hakim di Pengadilan Tinggi yang memeriksa kasus seorang narapidana untuk tujuan banding memiliki wewenang untuk menahan narapidana tersebut selama maksimal 30 hari. Jika pemeriksaan kasus tidak selesai dalam 30 hari, Ketua Mahkamah Agung dapat memperpanjang penahanan selama maksimal 60 hari. Dengan demikian, wewenang hakim Pengadilan Tinggi untuk menahan seorang narapidana adalah selama 90 hari, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 KUHAP.

e. Tahanan Hakim Mahkamah Agung / MA (AV)

Mahkamah Agung (MA) memainkan peran yang sangat penting dalam penanganan kasus pidana di Indonesia. Sebagai pengadilan tertinggi di negara ini, MA memiliki wewenang untuk mengadili kasus pidana pada tingkat kasasi dan peninjauan kembali. Selain itu, MA juga berfungsi untuk memastikan keseragaman penerapan hukum dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan benar di seluruh Indonesia.

Peran MA dalam perkara pidana dikenal sebagai peninjauan kasasi. MA berwenang untuk mengadili banding kasasi, yang melibatkan peninjauan putusan pengadilan tingkat bawah yang dianggap salah atau keliru dalam penerapan hukum. Mahkamah Agung Republik Indonesia (disingkat MA RI atau MA) adalah lembaga negara tinggi dalam sistem konstitusional Indonesia yang memegang kekuasaan yudikatif bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, dan bersifat independen dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya. MA melaksanakan kewenangannya dalam sistem peradilan di

pengadilan umum, pengadilan agama, pengadilan administrasi, dan pengadilan militer.

Hakim Mahkamah Agung yang menangani perkara yang melibatkan tahanan untuk tujuan peninjauan kasasi memiliki wewenang untuk menahan tahanan tersebut selama maksimal 50 hari. Jika masa 50 hari hampir habis dan peninjauan belum selesai, Ketua Mahkamah Agung dapat memperpanjang penahanan selama maksimal 60 hari. Dengan demikian, wewenang hakim Mahkamah Agung untuk menahan seorang tahanan adalah selama 110 hari.

Pasal 29 KUHAP mengatur pengecualian terkait perpanjangan penahanan.

Masa penahanan yang diatur dalam Pasal 24, 25, 26, 27, dan 28 dapat diperpanjang untuk tujuan penyelidikan atas dasar yang sah dan tidak dapat dihindari, yaitu:

- a. Tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang parah, dibuktikan dengan surat keterangan dokter; atau
- b. Perkara yang sedang diselidiki dikenakan hukuman penjara sembilan tahun atau lebih.

Perpanjangan tersebut diberikan untuk jangka waktu maksimal tiga puluh hari, dan jika penahanan masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk jangka waktu yang sama. Namun, jika jangka waktu tersebut telah berakhir, hal ini tidak berarti bahwa tersangka bebas dari proses hukum.

4.2 IMPLEMENTASI BEBAS DEMI HUKUM TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA YANG MELEBIHI TENGGANG WAKTU YANG DITETAPKAN UNDANG-UNDANG DI LAPAS KELAS IIA RANTAUPRAPAT;

4.2.1 Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Rantauprapat;

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang beralamat di Jalan Juang 45 No. 209, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Tugas pokok Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat adalah melaksanakan sistem pemasyarakatan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, penghormatan harkat dan martabat manusia, serta menjamin hak untuk berkomunikasi dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat berfungsi sebagai tempat penahanan narapidana atau terdakwa, baik untuk sementara waktu maupun untuk menjalani masa hukuman. Lapas Kelas IIA Rantauprapat didirikan pada tahun 1985, memiliki luas tanah 20.000 m², dengan luas bangunan perkantoran 8.556 m² dan luas bangunan hunian 6.000 m², serta kapasitas hunian 375 orang.⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Bimbingan Narapidan dan Anak Didik Lapas Kelas IIA Rantauprapat Juli 2025;

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung ditempatkan di Rumah Tahanan (Rutan). Sementara itu, pengertian narapidana menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah terpidana yang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. Sementara itu, terpidana adalah orang yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU No. 12 Tahun 1995. Oleh karena itu, selama proses peradilan masih berlangsung, individu tersebut belum dapat disebut sebagai narapidana.

4.2.2 Implementasi Bebas Demi Hukum Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana Yang Melebihi Tenggang Waktu Yang Ditetapkan Undang-Undang di Lapas Kelas IIA Rantauprapat;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH.24.Pk.01.01 Tahun 2011 merupakan dasar hukum yang mengatur prosedur pembebasan tahanan karena alasan hukum di Indonesia. Peraturan ini mengatur langkah-langkah yang harus diikuti oleh Kepala Lapas atau Kepala Rutan dalam membebaskan terdakwa atau tahanan karena alasan hukum. Secara umum, penerapan peraturan ini mencakup berbagai aspek, termasuk syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum membebaskan seorang tahanan, prosedur administratif yang harus dilalui, serta tanggung jawab Kepala Lapas atau Kepala Rutan dalam proses tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses pembebasan

tahanan dilakukan secara adil dan sesuai dengan hukum, dengan tetap melindungi hak-hak individu yang bersangkutan.

Peraturan ini dapat diterapkan di Lapas Kelas IIA Rantauprapat untuk tahanan, bukan untuk narapidana, sebagai prosedur dalam menangani masalah penetapan atau perpanjangan penahanan yang telah habis masa berlakunya.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.24.Pk.01.01 Tahun 2011 tentang pengeluaran demi hukum di Lapas Kelas IIA Rantauprapat telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa narapidana yang telah dikeluarkan dari Lapas Kelas IIA Rantauprapat karena surat penetapan atau perpanjangan penahanannya telah habis masa berlakunya. Warga binaan yang dikeluarkan tersebut umumnya adalah warga binaan di tingkat penahanan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang sedang dalam proses hukum banding dan kasasi.

Permasalahan muncul karena surat penetapan penahanan atau perpanjangan penahanan belum diterima dari Mahkamah Agung, dan dalam beberapa kasus, surat perpanjangan penahanan tidak dapat ditemukan. Kejaksaan Agung juga mengaku belum menemukan surat perpanjangan penahanan tersebut di Mahkamah Agung. Situasi ini menambah kesulitan bagi Rutan atau Lapas dalam melakukan tindakan hukum terhadap tahanan yang masa penahanannya telah habis. Di sisi lain, jika ada komunikasi yang baik antara petugas Rutan/Lapas dengan aparat penegak hukum lainnya, biasanya tidak akan ada masalah dalam hal perpanjangan penahanan.

**Tabel 4.3 Daftar Tahanan dikeluarkan demi Hukum dari 01 Januari 2021
sampai dengan 30 Juni 2025 diLapas Kelas IIA Rantauprapat**

No	No. Registrasi Golongan	Nama	No. putusan	Tanggal masa penahanan	Tanggal dikeluarkan
1.	AV. 66/P/2021	SYAIFUL ZANRI DALIMUNTHER	3015K/PID.SUS/2021	2022-01-04	2022-01-03
2	AV. 73/P/2021	DEDY VINALOSA	3492K/PID.SUS/2021	2022-01-13	2022-01-12
3	AV. 131/P/2021	RAHMAT KOSIM	4930K/PID.SUS/2021	2022-02-17	2022-02-16
4	AIV. 659/ANP/2021	ISMI NUGROHO	Nomor 35/pid.sus Anak/2021/PT MDN	2022-03-18	2022-03-17
5	AV.95/ANP/2022	MARSAL MARTOGI SITORUS	Nomor 18/pid.sus Anak/2022/PT MDN	2022-08-19	2022-08-15
6	AIV. 61/P/2022	ASPAN SAPUTRA NASUTION	591/Pid.Sus/2022/PT MDN	2022-08-30	2022-08-29
7	AV. 109/P/2022	RIKI ALAMSYAH	4067K/Pid.Sus/2022	2022-10-18	2022-10-17
8	AV. 109/P/2022	YUSRI HARVA	4067K/Pid.Sus/2022	2022-10-18	2022-10-17
9	AV. 53/P/2022	SAWALUDDIN	1666K/Pid.Sus/2022	2022-11-03	2022-11-02
10	AV. 47/P/2022	ANDRILA ANDESTA	3341K/Pid.Sus/2022	2022-11-24	2022-11-23
11	AIV. 01/DW/2023	SAPRIDA NINGSIH	870/PID.B/2022/PN RAP	2023-04-16	2023-04-15
12	AIV. 105/P/2023	MUHAMMAD DEDY ARITONANG	959/Pid.Sus/2023/PT .MDN	2023-08-24	2023-08-23
13	AIV. 106/P/2023	NADEK SYAHRIAL HARAHAP	959/Pid.Sus/2023/PT .MDN	2023-08-24	2023-08-23

14	AIV. 51/P/2024	SAOR OLOAN SIHOMBING	492/PID/2024/PT MDN	2024-05- 21	2024-05- 20
15	AIV. 52/P/2024	ANJU ANGGIAT PARULIAN NAPITUPULU	492/PID/2024/PT MDN	2024-05- 21	2024-05- 20
16	AIV. 88/P/2024	JUPRIADI SINAGA	576/PID/2024/PT MDN	2024-05- 26	2024-05- 25

Tabel di atas menyajikan daftar nama warga binaan yang dikeluarkan karena alasan hukum dari Lapas Kelas IIA Rantauprapat, yang berlangsung sejak 1 Januari 2021 hingga 30 Juni 2025, dengan total 16 orang. Pengeluaran warga binaan karena alasan hukum di Lapas Kelas IIA Rantauprapat sebagian besar terjadi pada tingkat banding dan kasasi, atau dalam proses penahanan di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Perbedaan antara tanggal pembebasan tahanan dengan tanggal berakhirnya masa penahanan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011, Pasal 8 ayat 2, yang menyatakan bahwa pembebasan tahanan yang dikeluarkan di luar jam kerja dihitung pada hari berikutnya. Lapas Kelas IIA Rantauprapat sering melakukan pembebasan narapidana pada sore hari atau di luar jam kerja.⁵²

Seorang tahanan dapat dibebaskan dari Lapas atau Rutan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pembebasan Tahanan Demi Hukum, yang mencakup dua hal. **Pertama**, sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) peraturan tersebut, disebutkan

⁵² Hasil Wawancara Dengan Kepala Subseksi Registrasi Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat 31 Mei 2025

bahwa "Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib mengeluarkan tahanan demi hukum yang telah habis masa penahanannya atau perpanjangan masa penahanannya." **Kedua**, berdasarkan Pasal 9, disebutkan bahwa "Apabila pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap tahanan sama dengan masa penahanan yang telah dijalani, Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib membebaskan tahanan demi hukum pada hari putusan pengadilan terhadap tahanan tersebut."

Berdasarkan ketentuan di atas, tahanan yang masa penahanannya telah habis harus dibebaskan demi hukum. Penahanan terhadap tersangka atau terdakwa yang melebihi batas waktu yang ditentukan dapat mengakibatkan penahanan yang tidak sah atau sewenang-wenang, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 1 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan hak asasi manusia sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selain itu, larangan perampasan kemerdekaan tanpa alasan yang sah diatur dalam Pasal 34 UU No. 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Dalam sistem peradilan pidana, terdapat subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang diharapkan dapat berfungsi secara integratif sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing

dalam mekanisme peradilan pidana dalam konteks hukum Indonesia menunjukkan bahwa, berdasarkan pengalaman selama pemberlakuan *Herziene Inlands Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) *Staatsblad* 1941 No. 44, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa masih belum memadai. Hal ini mengakibatkan seringnya terjadi pelanggaran hak asasi manusia, seperti kasus *overstaying*, di mana seseorang telah melampaui batas waktu tinggal di lembaga pemasyarakatan.

Dengan adanya kata "harus", ketentuan ini bersifat imperatif. Oleh karena itu, pejabat yang secara yuridis bertanggung jawab atas penahanan tidak memiliki pilihan lain selain mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, menyatakan bahwa "Kepala Rumah Tahanan atau Kepala Lembaga Pemasyarakatan wajib mengeluarkan tahanan demi hukum yang telah habis masa penahanannya atau jangka waktu perpanjangan penahanannya."

Berakhirnya masa penahanan dapat terjadi pada setiap tahap persidangan, baik di penyidikan, penuntutan maupun di pengadilan. Batas waktu ini tidak hanya berlaku untuk penahanan yang tidak diperpanjang, tetapi juga termasuk penahanan yang sudah tidak dapat diperpanjang lagi dan jangka waktu penahanan sudah sama dengan pidana yang dijatuhkan. Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun

2011, menyatakan bahwa "Apabila pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap tahanan telah sama dengan masa penahanan yang telah dijalani, maka Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib membebaskan tahanan demi hukum pada hari putusan pengadilan terhadap tahanan tersebut."

Berdasarkan peraturan di atas, kepala lembaga pemasyarakatan memiliki dua fungsi utama, yaitu:

- 1) Sebagai kepala pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan narapidana.
- 2) Sebagai kepala pelayanan dan perawatan tahanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga pemasyarakatan berperan sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu. Dengan demikian, pemasyarakatan, baik dari segi sistem, kelembagaan, metode pembinaan, maupun petugas pemasyarakatan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian proses penegakan hukum.

KUHAP merupakan pembaharuan terkait hukum acara yang memberikan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan dengan HIR dalam hal penahanan. Dalam HIR, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai jangka waktu atau batas waktu penahanan, sehingga seringkali tersangka atau terdakwa

tidak mendapatkan kepastian hukum karena telah ditahan dalam waktu yang relatif lama tanpa pemeriksaan di muka pengadilan. Berbeda dengan KUHAP yang mengatur batas waktu penahanan secara jelas, dengan konsekuensi yuridis apabila tidak diperpanjang maka tersangka atau terdakwa yang ditahan akan dikeluarkan demi hukum.

Dalam UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, terdapat tiga jenis pengeluaran tahanan yang diatur dalam Pasal 20 ayat 7, yaitu:

1. Pengeluaran tahanan tetap;
2. Pengeluaran tahanan sementara; dan
3. Pengeluaran tahanan demi hukum.

Pembebasan tahanan secara permanen adalah tahanan yang proses persidangannya telah selesai atau tahanan yang meninggal dunia dalam proses persidangan. Pembebasan tahanan sementara dilakukan karena permintaan pihak yang menahan, mengikuti proses persidangan, rekonstruksi, atau dalam kondisi darurat seperti kebakaran di Lapas atau Rutan. Sedangkan pembebasan secara hukum adalah pembebasan yang dilakukan karena surat penetapan atau perpanjangan penahanan telah habis masa berlakunya, yang wajib dilakukan untuk menjamin hak asasi manusia bagi seluruh warga negara Indonesia.

Selanjutnya, prosedur pengeluaran narapidana secara hukum di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat harus dilakukan dengan cermat agar tidak terjadi kesalahan. Kepala Lapas sebagai pimpinan harus memastikan bahwa semua prosedur diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum dalam implementasinya menunjukkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat sebagai salah satu tempat penitipan tahanan yang sedang menjalani

proses hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat tidak memiliki hak penuh atas tahanan. Namun, Kepala Lapas memiliki kewenangan untuk membebaskan tahanan sesuai dengan Pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pembebasan Tahanan Demi Kepentingan Hukum. Oleh karena itu, dalam proses pembebasan tahanan perlu menerapkan aturan yang berlaku. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam pembebasan tahanan demi hukum:

1. Pemberitahuan Kepihak Penahanan

Pegawai atau pejabat yang berwenang harus memastikan bahwa semua data tahanan sesuai dengan administrasi penahanan yang berlaku setiap hari. Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang menahan mengenai tahanan yang masa penahanannya akan berakhir, sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011. Surat pemberitahuan mengenai masa penahanan tersebut harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan atau perpanjangan penahanan berakhir. Pemberitahuan berakhirnya masa penahanan dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Surat pemberitahuan 10 (sepuluh) hari sebelum masa penahanan berakhir, yang sering disebut H-10.
2. Surat pemberitahuan 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya masa penahanan, sering disebut H-03.

3. Surat pemberitahuan 1 (satu) hari sebelum berakhirnya masa penahanan, sering disebut H-1.

2. Melakukan Koordinasi dengan Pihak Penahan

Pasal 6 ayat 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011 tentang Pengeluaran Tahanan Demi Hukum, menyatakan bahwa apabila Kepala Rutan atau Kepala Lapas mengeluarkan tahanan demi hukum, maka untuk tahanan yang terlibat dalam tindak pidana narkoba dan psikotropika, terorisme, tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, dan tindak pidana hak asasi manusia yang berat, wajib terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi.

Koordinasi dengan pihak yang berwenang melakukan penahanan sangat penting untuk memastikan bahwa tahanan yang masa penahanannya telah habis mendapatkan keadilan sesuai dengan ketentuan hukum dan standar hak asasi manusia.

3. Pengambilan Keputusan Dalam Mengeluarkan Tahanan

Setelah mengirimkan surat pemberitahuan mengenai berakhirnya masa penahanan pada H-10, H-3, dan H-1 dan berkoordinasi dengan pihak yang menahan, maka pembebasan tahanan yang masa penahanannya telah berakhir demi hukum merupakan hak dan kewenangan penuh Kepala Lapas atau Kepala Rutan, sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Kepala Rutan atau Kepala Lapas wajib membebaskan tahanan demi

hukum yang masa penahanannya telah habis atau masa perpanjangan penahanannya.”

Apabila Kepala Lapas atau Kepala Rutan tidak membebaskan tahanan yang masa penahanannya telah habis, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-24.PK.01.01.01 Tahun 2011. Kegagalan dalam melaksanakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut dapat mengakibatkan penahanan yang tidak sah, bahkan berpotensi menjadi penahanan sewenang-wenang, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia. . Pembebasan tahanan demi hukum merupakan bentuk keadilan bagi tahanan yang sebelumnya dibatasi kebebasannya.